

#### MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR: 55 /KPTS/M/2018

#### TENTANG

#### PENETAPAN PENGOPERASIAN

JUNCTION KARTASURA STA 72+640 (AKHIR JALAN TOL SEMARANG-SOLO)-STA 0+000 (AWAL JALAN TOL SOLO-NGAWI) SEBAGAI BAGIAN DARI JALAN TOL SOLO-MANTINGAN-NGAWI

### MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang: a. bahwa Junction Kartasura Sta 72+640 (Akhir Jalan Tol Semarang-Solo)-Sta 0+000 (Awal Jalan Tol Solo-Ngawi) sepanjang 660 meter telah selesai pembangunannya;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, penetapan pengoperasian jalan tol diiakukan oleh Menteri;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Pengoperasian Junction Kartasura Sta 72+640 (Akhir Jalan Tol Semarang-Solo)-Sta 0+000 (Awal Jalan Tol Solo-Ngawi) Sebagai Bagian dari Jalan Tol Solo-Mantingan-Ngawi;

- Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6110):
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
  - Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
  - 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dar. Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakvat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN PENGOPERASIAN JUNCTION KARTASURA STA 72+640 (AKHIR JALAN TOL SEMARANG-SOLO)-STA 0+000 (AWAL JALAN TOL SOLO-NGAWI) SEBAGAI BAGIAN DARI JALAN TOL SOLO-MANTINGAN NGAWI.

**KESATU** 

: Menetapkan pengoperasian Junction Kartasura Sta 72+640 (Akhir Jalan Tol Semarang-Solo)-Sta 0+000 (Awal Jalan Tol Solo-Ngawi) sebagai bagian dari Jalan Tol Solo-Mantingan-Ngawi.

KEDUA

: Junction Kartasura Sta 72+640 (Akhir Jalan Tol Semarang-Solo)-Sta 0+000 (Awal Jalan Tol Solo-Ngawi) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah memenuhi persyaratan laik fungsi secara teknis, administratif, dan sistem operasi tol, sehingga dapat dioperasikan.

**KETIGA** 

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

## Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Presiden Republik Indonesia
- 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- 3. Menteri Badan Usaha Milik Negara
- 4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 5. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 6. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 7. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 8. Gubernur Jawa Tengah
- 9. Direktur Utama PT Jasamarga Solo Ngawi

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 14 Januari 2019

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO